



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/222 TAHUN 2020
TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2016-2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/109 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2020, masa jabatannya berakhir pada tanggal 7 Mei 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature or initials

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2020 disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kinerja dan pengabdianya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2020.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Dewan Pengawas PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA MASA
JABATAN 2016-2020

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA
PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2016-2020 YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4
1.	Untung Sugimas, SE.	Banyumas, 14 Juli 1961	Direktur Utama
2.	Aris Gunawan, SH.	Purbalingga, 17 Juli 1967	Direktur membawahkan kepatuhan yang fungsi

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI